



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 123      TAHUN 1968

TENTANG

MEMPERPANDJANG MASA BERLAKUNJA PERATURAN GANTI  
NAMA BAGI WARGANEGARA INDONESIA JANG MEMAKAI  
NAMA TJINA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN  
PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/KEP/12/1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa didalam rangka Nation dan character building Indonesia dipandang perlu mempertjepat proses asimilasi warganegara Indonesia keturunan asing kedalam tubuh bangsa Indonesia ;
- b. bahwa didalam rangka ad a tersebut diatas dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 telah dikeluarkan peraturan ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina ;
- c. bahwa hasrat dari warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina guna memenuhi Keputusan Presidium Kabinet tersebut ternjata sangat besar hingga dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden guna memperpanjang masa berlakunya Keputusan Presidium Kabinet tersebut ;

Mengingat

- : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXXIII/MPRS/1967 ;
- 3. Undang-undang No. 4 tahun 1961 ;
- 4. Keputusan Presiden No. 171/1967 ;
- 5. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 ;
- 6. Keputusan Presidium Kabinet No. 63/U/Kep/3/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG MEMPERPANDJANG MASA BERLAKUNJA PERATURAN GANTI NAMA BAGI WARGANEGARA INDONESIA JANG MEMAKAI NAMA TJINA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/KEP/12/1966.

Pasal 1.

Memperpanjang masa berlakunya peraturan ganti nama bagi warganegara Indonesia jang memakai nama Tjina sebagai termaksud dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 sampai dengan bulan Desember 1968.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


Pasal 2.

Dengan perpanjangannya masa berlakunya Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tersebut maka bagi Anggota ABRI yang memakai nama Tjina procedure ganti namanja<sup>4</sup> sebagaimana diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 63/U/Kep/3/1967 diperpanjang pula sampai dengan bulan Desember 1968.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 25 Maret 1968.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.